



## **PUTUSAN**

**Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Tli.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxxxx binti xxxxxx**, lahir tanggal 07 April 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxxxxx bin xxxxxx**, lahir tanggal 02 Maret 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Tli. tanggal 09 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal.1 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1995 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/V/1995, tanggal 02 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, selama 7 tahun dan pindah kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dansudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. Nurdini, umur 25 tahun;
  - b. Gustina, umur 22 tahun;
  - c. Andi Surdiansyah, umur 15 tahun;
  - d. Muhammad Azzam Nurwahid, umur 4 tahun;dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak berpisah;
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, dan akibat perselisihan dan

Hal.2 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 14 Oktober 2019, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah;

Hal.3 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatan perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat;**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdewi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli NIK 7204034809780002 tanggal 20-09-2016, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli Nomor 18/V/1995, tanggal 02 Juni 1995, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

*Hal.4 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.*



**B. Bukti Saksi;**

1.-----

xxxxxx binti xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx No.163 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nurdini, umur 25 tahun, Gustina, umur 22 tahun, Andi Surdiansyah, umur 15 tahun dan Muhammad Azzam Nurwahid, umur 4 tahun, dan semua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 kondisi rumah tangganya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat di depan rumah mereka dan ketika itu Tergugat memukul Penggugat sampai mulutnya berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan;

*Hal.5 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **xxxxxx binti xxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di **xxxxxx** No.163, Desa **xxxxxx**, Kecamatan **xxxxxx**, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxx**, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nurdini, umur 25 tahun, Gustina, umur 22 tahun, Andi Surdiansyah, umur 15 tahun dan Muhammad Azzam Nurwahid, umur 4 tahun, dan semua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di depan rumah mereka dan ketika itu Tergugat memukul Penggugat;

Hal.6 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, alat-alat bukti yang telah diajukannya dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Desa Salumbia, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasihat kepada

*Hal.7 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nurdini, umur 25 tahun, Gustina, umur 22 tahun, Andi Surdiansyah, umur 15 tahun dan Muhammad Azzam Nurwahid, umur 4 tahun. Sejak sekitar tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain. Sejak bulan Pebruari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,. Dan oleh hakim dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dan Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعززاو توار اوغيبه جازائته بالبينه

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

Hal.8 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam hukum perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generally*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat masih harus didukung dengan bukti-buktinya, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 (sebagaimana telah dipertimbangkan) dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **xxxxxx** binti **xxxxxx** dan **xxxxxx** binti **xxxxxx** (saudara sepupu Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/V/1995, tanggal 02 Juni 1995 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxx** Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nurdini, umur 25 tahun, Gustina, umur 22 tahun, Andi Surdiansyah, umur 15 tahun dan Muhammad Azzam Nurwahid, umur 4 tahun. Sejak sekitar tahun

Hal.9 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 8 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nurdini, umur 25 tahun, Gustina, umur 22 tahun, Andi Surdiansyah, umur 15 tahun dan Muhammad Azzam Nurwahid, umur 4 tahun. Sejak sekitar 2 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 8 bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul serumah dan tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nurdini,

*Hal.10 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 25 tahun, Gustina, umur 22 tahun, Andi Surdiansyah, umur 15 tahun dan Muhammad Azzam Nurwahid, umur 4 tahun;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 8 bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul serumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

**Hal.11 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi-saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 8 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul serumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Dan hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar 24 tahun dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak, kemudian hidup berpisah rumah sekitar 8 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul dan tidak ada komunikasi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 8 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*), karena Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

*Hal.12 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.*



Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta rumah tangganya sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah (rapuh) seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya dimasa yang akan datang, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

**مقدم على جلب المصالح دبرءالمفاسد**

Artinya : "*Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

**واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة**

Artinya : "*Jika kebencian si isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah didengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat atau orang dekat Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan

**Hal.13 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxx);

Hal.14 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 10 Oktober 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID**

**MAKHMUD, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,-      |
| 3. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 416.000,-      |

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

*Hal.15 dari 15.Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Tli.*